

**Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Bakrie Telecom Tbk
28 Agustus 2024**

1. Ketentuan Kehadiran dan Korum Kehadiran

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 Agustus 2024 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI
- b. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (Scripless Shareholders) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (Script Shareholders) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat kantor di Jl. Kyai Caringin No. 2, Kelurahan Cideng, Gambir Jakarta Pusat 10150, Telp.: (+6221) 22638327, E-mail: coporate@ficomindo.com, Situs web: www.ficomindo.com, paling lambat pukul 16.00 WIB hari Selasa 29 November 2022 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

2. Ketentuan Pelaksanaan Rapat:

1. Semua agenda/mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Pimpinan/Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik.
 - Pertanyaan atau pendapat dilakukan secara tertulis maupun langsung secara lisan dengan menyebutkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Penanya menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh Ketua Rapat.
 - (ii) Untuk peserta Rapat yang hadir secara elektronik
 - Pertanyaan atau pendapat setiap agenda disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Elektronik Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no []*";
 - Pertanyaan yang masuk akan dibacakan dan dijawab secara live melalui Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes;
 - Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per agenda secara tertulis melalui E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan;
 - Bagi peserta yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya di ikuti dengan pertanyaan dan pendapat terkait.
 - (iii) Proses tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat dibatasi maksimum 10 menit per agenda.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.

3. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
- c. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;

- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, sebagai berikut:

(i) Untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik.

Proses pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat atau tidak mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

Pertama: mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan

Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan

Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.

(ii) Untuk peserta Rapat yang hadir secara elektronik

- Proses pemungutan suara berlangsung menggunakan Aplikasi eASY.KSEI pada menu “*E-Meeting Hall*”, sub menu “*live Broadcasting*”;
- Pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar “*E-Meeting Hall*” di eASy.KSEI;
- Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “*General Meeting Flow Text*” akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no, [] has started*”;
- Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk suatu agenda hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Text Flow*” berubah menjadi “*voting for agenda item no [] has ended*” maka Pemegang saham dianggap abstain;
- Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit.



btelgroup

- e. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap mata acara akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
4. Laporan Tahunan dan Materi Rapat dan Tata Tertib dapat diperoleh dengan cara mengunduh QR code yang akan disediakan di lokasi gedung Rapat.